



RANCANGAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN BUPATI LUWU UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dinamika perubahan kebijakan pada tingkat pusat serta efektivitas pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara, diperlukan adanya perubahan kelembagaan yang untuk menjamin pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap terselenggara;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang salah satunya mengamanatkan dilakukan penyesuaian terhadap fungsi kelitbangan menjadi Riset dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dengan unsur penunjang perencanaan dan pembangunan, maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja bidang pengelolaan pendapatan daerah, khususnya meningkatkan pendapatan daerah sebagaimana yang menjadi rekomendasi Tim MCP Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi, maka perlu pembentukan perangkat daerah tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf d angka 11 (sebelas), angka 13 (tiga belas) dan huruf e angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) diubah, serta diantara angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) huruf e disisipkan angka 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 4. Dihapus.
 5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk,
 8. Dihapus.
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 12. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan;
 14. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 15. Dihapus.
 16. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 17. Dihapus.
 18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 19. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, dan urusan Pemerintahan bidang Persandian;
 21. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
 23. Dihapus.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

pemerintahan bidang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan;

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 3. Dihapus.
 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
 - 4A. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
 5. Dihapus.
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 11 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 13 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Transmigrasi, bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral sub urusan Energi Baru Terbarukan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Judul Paragraf 2 Bagian Kelima BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah

5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2 mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
 - (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Judul Paragraf 4 Bagian Kelima BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kelima

Badan Daerah

Paragraf 4

Badan Keuangan dan Aset Daerah

7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 4 mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Keuangan dan Aset Daerah.
 - (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 4A mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan

- pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pendapatan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
9. Diantara Pasal 44A dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 44B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - b. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2023
BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip organisasi, maka pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini didasarkan sebagai mandatory kebijakan pusat, juga didasarkan pada asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional disebutkan amanat agar pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Namun demikian pembentuk BRIDA dilakukan dengan menggabungkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga nomenklaturnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Penggabungan unsur riset dan inovasi daerah mengganti unsur penelitian dan pengembangan daerah, yang substansinya terdapat kesamaan.

Pembentukan perangkat daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang lebih menjadi kebutuhan daerah dalam rangka menggali potensi guna meningkatkan pendapatan daerah. Dengan penggabungan unsur Pengelola Keuangan dengan Pendapatan daerah pada satu perangkat daerah, tidak memberikan dampak yang signifikan khususnya pencapaian target pendapatan asli daerah. Pembentukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharap mampu mewadahi pengelolaan pendapatan asli daerah, mulai identifikasi potensi hingga pemungutan pendapatan. Hal ini menjadi rekomendasi Tim MCP Korsupgah KPK untuk mempertimbangkan memisahkan unsur pendapatan menjadi perangkat daerah tersendiri.

Dengan demikian perubahan nomenklatur dan menggabungkan unsur riset dan inovasi daerah dengan unsur perencanaan pembangunan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah serta pembentukan Badan

Pengelola Pendapatan Daerah merupakan kebijakan yang bersifat mandatori.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menempuh kebijakan untuk mengubah ketiga kalinya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 35A
Cukup jelas.

Pasal 44B
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR